



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan.....3

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.

2. Pemerintah.....4



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Bidang Pendidikan di Kabupaten Bungo.
4. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
8. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru adalah sistem penerimaan peserta didik baru dengan sistem Daring (dalam jaringan) dan sistem Luring (luar jaringan) selanjutnya dilaksanakan oleh sekolah.
9. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
10. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan diberikan setelah dinyatakan lulus ujian nasional.
11. Rombongan.....5

11. Rombongan belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
12. Zonasi adalah lingkungan tempat tinggal peserta didik dengan sekolah tujuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Perpindahan Orang Tua/Wali adalah perpindahan tempat tinggal orang tua/wali baik dalam provinsi maupun luar provinsi yang dibuktikan dengan surat dari instansi terkait.
14. Prestasi adalah hasil dari kemampuan, keterampilan dan sikap peserta didik baik akademik maupun non akademik;
15. Afiriasi adalah peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat dari instansi terkait.
16. Sistem Daring adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan Proses seleksi penerimaan peserta didik baru secara online, mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara *realtime* pada Satuan Pendidikan baik SD maupun SMP yang ditunjuk sebagai sasaran PPDB Daring.
17. Sistem Luring adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan Proses seleksi penerimaan peserta didik baru secara *offline*, mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi pada Satuan Pendidikan baik TK, SD maupun SMP.
18. Daya Tampung adalah jumlah peserta didik berdasar Rombel di sekolah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

PPDB bertujuan memberikan pelayanan bagi calon peserta didik baru dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan berjalan secara tertib, terarah, dan berkualitas.

Bagian Ketiga.....6



Bagian Ketiga

Asas

Pasal 3

PPDB dilaksanakan berdasarkan:

- a. Objektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik baru maupun perpindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Nondiskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sesuai umur yang disyaratkan pada suatu jenjang pendidikan atau sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, dan golongan;
- e. Berkeadilan artinya penerimaan peserta didik baru tidak menumpuk atau merata pada sekolah sehingga semua sekolah dalam kecamatan terisi;
- f. Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung sekolah terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan; dan
- g. Mengutamakan peserta didik baru dari lingkungan sekitar sekolah sebagai implementasi wajar Pendidikan Dasar 12 Tahun.

BAB II
PENYELENGGARAAN PPDB

Pasal 4

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan mengacu kepada protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dengan menggunakan 2 (dua) sistem yakni daring dan luring.
- (2) Sistem Daring dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, verifikasi/seleksi, pengumuman dan pendaftaran ulang.
- (3) Sistem Luring dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. berpedoman pada Kalender Pendidikan;
 - b. tidak melakukan pengumpulan orang tua/siswa secara bersamaan;
 - c. menyiapkan ruang pendaftaran dengan metode pengaturan jarak tempat duduk satu dengan yang lain kisaran 1 (satu) meter;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan;
 - e. menggunakan masker; dan
 - f. mengatur jadwal pendaftaran.
- (4) Dalam penyelenggaraan PPDB Sistem Daring dan Luring dibentuk Panitia mulai dari tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai pada jenjang Satuan Pendidikan.
- (5) Jalur penyelenggaraan PPDB dilaksanakan dengan 4 (empat) metode, meliputi :
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (6) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan calon peserta didik baru pada SD.

BAB III

DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jumlah peserta didik per kelas untuk setiap jenjang pendidikan, sebagai berikut:
 - a. untuk jenjang pendidikan TK, dalam satu kelompok/rombel per kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik;
 - b. untuk jenjang pendidikan TK Luar Biasa (TKLB), dalam satu kelompok/ Rombel per kelas paling banyak 5 (lima) peserta didik;
 - c. untuk jenjang pendidikan SD, dalam satu kelompok/ Rombel per kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - d. untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dalam satu kelompok/ Rombel per kelas paling banyak 6 (enam) peserta didik;
 - e. untuk jenjang pendidikan SMP, dalam satu kelompok/ Rombel per kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik; atau
 - f. untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dalam satu kelompok/ Rombel per kelas paling banyak 8 (delapan) peserta didik.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, untuk jenjang pendidikan SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan jenjang pendidikan SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung;
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, untuk jenjang pendidikan SD dan SMP paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung;
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, untuk jenjang pendidikan SD dan SMP paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung; atau

(5) Jalur.....9



- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d, dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d.
- (6) Apabila calon pendaftar peserta didik baru melebihi daya tampung, maka sekolah melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk selanjutnya dilakukan pemetaan bagi sekolah yang masih kekurangan daya tampung.

BAB IV

PENGHARGAAN PRESTASI

Pasal 6

- (1) Calon peserta didik baru Khusus yang Tahfiz AL Qur'an paling sedikit 1 (satu) juz dapat diterima langsung ke satuan pendidikan yang dituju.
- (2) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik yang dapat diperhitungkan berdasarkan Nilai Rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi non akademik baik di bidang olahraga, seni/kreativitas dan minat mata pelajaran baik perorangan maupun beregu yang memperoleh prestasi sebagai juara I (satu), juara 2 (dua), dan juara 3 (tiga) Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten, wajib menunjukkan sertifikat penghargaan untuk selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh tim verifikasi.
- (4) Prestasi bidang non akademik yang dapat diperhitungkan meliputi kejuaraan/lomba:
 - a. Olimpiade Sains Nasional;
 - b. Lomba Kihajar Award;
 - c. Debat Bahasa Inggris;
 - d. Lomba Cerdas Cermat;
 - e. Rumpun Mapel dan Kebahasaan;
 - f. Lomba Penelitian Ilmiah Remaja;
 - g. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional;
 - h. Pekan Olahraga Pelajar Daerah;

i. Pekan.....10

P

- h. Pekan Olahraga Provinsi;
 - i. Liga Pelajara Indonesia;
 - j. Festival Lomba Seni Siswa Nasional;
 - k. Musabaqah Tilawatil Qur'an;
 - l. Dokter Kecil untuk calon peserta SMP;
 - m. Palang Merah Remaja;
 - n. Pramuka; dan/atau
 - o. Kejuaraan olahraga yang diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga.
- (5) Prestasi diperoleh selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
 - (6) Piagam dilegalisir oleh Penyelenggara kegiatan dan dapat menunjukkan aslinya.
 - (7) Skor prestasi yang diperhitungkan adalah Setiap Mata Lomba yang berbeda.
 - (8) Pembobotan Prestasi Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional adalah sebagai berikut:
 - A. Tingkat Nasional terdiri atas:
 - 1. Juara perorangan diberi tambahan skor 300; dan/atau
 - 2. Juara beregu diberi tambahan skor 300.
 - B. Tingkat Provinsi terdiri atas:
 - a. perorangan
 - 1. Juara I diberi tambahan skor 275;
 - 2. Juara II diberi tambahan skor 250; dan/atau
 - 3. Juara III diberi tambahan skor 200.
 - b. beregu
 - 1. Juara I diberi tambahan skor 250;
 - 2. Juara II diberi tambahan skor 200; dan/atau
 - 3. Juara III diberi tambahan skor 175.
 - C. Tingkat Kabupaten terdiri atas:
 - a. perorangan
 - 1. Juara I diberi tambahan skor 200;
 - 2. Juara II diberi tambahan skor 175; dan/atau
 - 3. Juara III diberi tambahan skor 150.
 - b. beregu
 - 1. Juara I diberi tambahan skor 175;
 - 2. Juara II diberi tambahan skor 150; dan/atau
 - 3. Juara III diberi tambahan skor 100.

- d. kartu keluarga/surat keterangan domisili asli dan photocopy yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB oleh instansi terkait;
 - e. akte kelahiran/surat keterangan lahir asli dan photocopy dari instansi terkait;
 - f. pas photo 3x4 cm latar belakang merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. bagi calon peserta didik baru yang mendaftar ke satuan pendidikan dengan sistem daring maka seluruh berkas diupload melalui *website*; dan
 - h. bagi calon peserta didik baru yang mendaftar kesatuan pendidikan dengan sistem luring berkas di masukkan kedalam map tulang berwarna merah dan dibuat 1 (satu) rangkap.
- (3) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar pada SMP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. usia calon peserta didik paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
 - b. mengisi formulir pendaftaran;
 - c. ijazah SD/MI/Program Paket A atau surat keterangan lulus dari satuan pendidikan;
 - d. ijazah yang telah dilegalisir bagi yg telah memiliki ijazah;
 - e. piagam prestasi akademik/non akademik bagi yang memiliki;
 - i. kartu keluarga/surat keterangan domisili asli dan photocopy yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB oleh instansi terkait;
 - j. pas photo 3x4 cm latar belakang biru sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - k. bagi calon peserta didik baru yang mendaftar ke satuan pendidikan dengan sistem Daring maka seluruh berkas diupload melalui *website*; dan
 - l. bagi calon peserta didik baru yang mendaftar kesatuan pendidikan dengan sistem luring berkas di masukkan kedalam map tulang berwarna Biru dan dibuat 1 (satu) rangkap.

(4) Setiap.....13

→

- (4) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran.
- (5) Setiap pendaftar yang mengundurkan diri, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh satuan pendidikan TK, SD dan SMP yang mengikuti PPDB Sistem Daring.
- (6) Setiap calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur penerimaan peserta didik baru.

Pasal 8

- (1) Calon peserta didik mendaftar sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
- (2) Seleksi calon peserta didik baru pada TK dan SD adalah berdasarkan Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Dalam hal usia calon peserta didik sama, penentuan berdasarkan jarak rumah terdekat dengan sekolah.
- (4) Dalam hal usia serta jarak tempat tinggal sama maka penentuan berdasarkan calon peserta yang mendaftar lebih awal.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru pada SMP berdasarkan zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. zonasi dibuktikan berdasarkan tempat tinggal siswa sesuai dengan kartu keluarga yang berlaku 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB pada tahun berjalan.
 - b. dalam hal zonasi sama maka ditentukan melalui waktu pendaftaran paling awal;
 - c. afirmasi dibuktikan dengan surat keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari instansi terkait;
 - d. perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan jarak murni tempat tinggal sesuai dengan surat domisili dari instansi terkait; dan
 - e. prestasi berdasarkan skor yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (8).
- (6) Dalam hal jumlah nilai kumulatif sama, dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut;

a. mendahulukan.....14

→

- a. mendahulukan domisili tempat tinggal terdekat dengan sekolah berdasarkan kartu keluarga;
 - b. mendahulukan usia siswa tertua; dan
 - c. mendahulukan calon yang mendaftar lebih awal.
- (7) Apabila jumlah calon peserta melebihi daya tampung maka sekolah wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo akan menyalurkan calon peserta didik pada sekolah yang masih kekurangan daya tampung siswa/siswi sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.
 - (8) Dalam hal calon peserta didik baru yang sudah diterima tetapi tidak mendaftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri.
 - (9) Jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo melakukan monitoring kegiatan penerimaan peserta didik baru disatuan pendidikan agar dapat terlaksana peningkatan akses layanan pendidikan secara tertib, terarah, dan berkualitas.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebagai sarana tindak lanjut peningkatan mutu pelayanan pada tahun berikutnya.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo melakukan rekapitulasi hasil penerimaan peserta didik baru disetiap satuan pendidikan.

(5) Dinas.....15

—

- (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan hasil pelaksanaan penerimaan peserta didik baru paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan peserta Didik Baru Pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

TGL 20.4

KEPALA DINAS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUNGO

MASRIL, S.Sos. MA

Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 198603 1 007

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal 9 - 6 - 2021

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo

pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 13

TELAH DITELITI BERITA KETERANGAN	
KASUBAG PIR	KUMILAH HUKUM
IRAI	KIL
REDAKSI	REDAKSI